

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Insentif pajak telah menjadi angin segar bagi kebijakan yang diterapkan pemerintah guna membantu wajib pajak mengatasi ketidakpastian situasi ekonomi akibat pandemi *covid-19*. Bukan hanya Indonesia, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga menghadapi situasi yang sama dengan memberikan rangsangan ekonomi melalui pemberian insentif perpajakan (Azzahra & Ramadhan, 2022). Menurut Kumala & Junaidi, (2020), stimulus ini dimaksudkan untuk kelangsungan usaha, meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Kemenkeu menyusun kebijakan insentif pajak bak mendayung diantara dua karang, tantangan utamanya adalah memenuhi target penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendanaan APBN, sekaligus juga harus memprioritaskan kewajiban untuk memberikan insentif pajak guna meredam berbagai dampak social dan ekonomi yang muncul akibat pandemic *COVID-19*.

Kelangsungan bisnis dan daya beli masyarakat yang rendah dibantu oleh pilihan opsi kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif, termasuk menurunkan tarif pajak dan memberikan insentif pajak (Indahsari & Fitriandi, 2021). Opsi ini dipilih sebagai bagian dari kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Lathifa, 2020). Kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa regulasi, termasuk PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang membahas Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Corona dan PMK


Nomor 114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, menerapkan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang mengalami dampak akibat pandemi virus corona, yakni:

1. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
2. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor
3. Insentif Pengurangan PPh Pasal 25
4. Insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
5. Insentif Pajak UMKM (PP 23 Final Tahun 2018)
6. Insentif Pajak Jasa Konstruksi

Pemberian insentif pajak memang berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara, namun kebijakan ini dapat mengurangi efek domino pandemi Corona Virus Disease-19 terhadap perekonomian nasional (Aditya, 2021). Dewi et al., (2020) berpendapat bahwa saat ini, fokus insentif pajak ditujukan pada standar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan peran pajak sebagai alat pengaturan (Regulerend). Cheisvianny (2020) juga menyoroti bahwa memberikan insentif pajak secara menyeluruh kepada wajib pajak oleh pemerintah dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak.

Para wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan insentif pajak yang tercakup di dalam PMK No. 23/PMK.03/2020 s.t.d.t.d. PMK No. 110 PMK.03/2020. Namun, pada kenyataannya pemanfaatan berbagai insentif pajak yang ditawarkan pemerintah selama tahun 2020 masih terbilang rendah. Pelaksanaan rangsangan pajak hingga akhir Desember 2020 hanya mencapai angka sebesar Rp55,03

triliun, hanya 56,7% dari proyeksi anggaran (Pratiwi & Liana, 2021) Tabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1: Realisasi Insentif Pajak pada Program PEN 2020 (Rp triliun)
(Sumber : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020)

Penggunaan insentif, khususnya terkait PPh 21 (DTP), mencerminkan pencapaian yang sangat terbatas, hanya tercapai sebesar 2,51 triliun dari alokasi dana sejumlah 39,66 triliun, atau setara dengan 6,3% dari total dana yang tersedia. Sama halnya, PPh final UMKM juga mengalami keterlambatan realisasi pada tahun 2020, hanya mencapai Rp0,67 triliun atau 28% dari total anggaran yang seharusnya sebesar Rp2,40 triliun. Merujuk pada penelitian Widyastuti et al., 2022, rendahnya penggunaan insentif pajak pada tahun 2020 disebabkan kurangnya sosialisasi serta Wajib Pajak enggan menghadapi beban administrasi tambahan dan lebih memilih untuk membayar pajaknya secara penuh daripada memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, pada awal munculnya pandemi Corona Virus Disease-19, banyak Wajib Pajak yang terpaksa menghentikan operasional

atau tidak dapat beroperasi, sehingga mereka tidak dapat menggunakan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah (Wirianata, 2021).

Pada tahun 2021, untuk merevitalisasi perekonomian Indonesia, pemerintah memperluas insentif pajak melalui PMK No.9 PMK.03/2021. Implementasi pemanfaatan insentif pajak yang tercantum dalam PMK Nomor : 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK No.149 PMK.03/2021 tidak jauh berbeda dengan insentif pajak di tahun 2020, termasuk dalam implementasi tersebut melibatkan: (a) pemanfaatan insentif PPh 21 DTP; (b) pemanfaatan PPh UMKM final; (c) pemanfaatan PPh final pada sektor jasa konstruksi; (d) pembebasan dari pungutan PPh 22 atas impor; (e) pengurangan angsuran PPh 25; dan (f) pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai. Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun dari pagu Rp744,75 triliun (Indahsari & Fitriandi, 2021). Pada akhir tahun 2021, insentif pajak yang diberikan berdasarkan rencana stimulus nasional mencapai Rp63,16 triliun (100,5%) dari jumlah maksimum Rp62,83 triliun (Kumala & Abu Bakar, 2022)

Pencapaian ini tidak lepas dari kontribusi seluruh Wajib Pajak yang terus berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara dengan cara membayar pajak. Pencapaian ini merupakan penerimaan pajak yang terus menunjukkan upaya perbaikan yang harus terus dilakukan dan dijaga momentumnya. Pada tahun 2022, pemerintah memberlakukan kembali kebijakan stimulus pajak melalui PMK No. 3/PMK.03/2022 s.t.d.t.d PMK No. 114/PMK.03/2022. Insentif yang diperpanjang tidak jauh berbeda dengan insentif pajak di tahun 2020 dan 2021.

Lantas seperti apa realisasi pemanfaatan insentif pajak di tahun 2022?

Realisasi insentif pajak sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2022 mencapai Rp465 Miliar dari total pagu Rp1 Triliun (Suartama, 2022). Insentif ini hanya berlaku hingga Juni 2022. Pada bulan Juli 2022, Pemerintah Indonesia kembali memperpanjang insentif pajak sebagaimana yang diatur dalam PMK-114/PMK.03/2022 dengan syarat yang tetap. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmadrin Noor, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan optimisme kepada Wajib Pajak yang terpengaruh oleh pandemi Corona Virus Disease-19 agar dapat pulih dengan lebih cepat (Santia, 2022). Menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah insentif pajak yang diberlakukan di Indonesia selama masa pandemi dan setelahnya telah menghasilkan keadilan pajak yang mendukung masyarakat secara keseluruhan dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Bagi masyarakat umum, pajak merupakan sebuah beban (Darmayasa et al., 2018; Mangoting et al., 2017; Sudarma & Darmayasa, 2018). Acap kali pajak dikaitkan dengan “upeti” yang mahal, kesulitan dalam pembayaran, kompleksitas perhitungan, dan kesulitan dalam pelaporan (Dharmawan et al., 2021). Namun bagi negara, pajak menjadi sumber pendapatan yang krusial untuk mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik itu untuk keperluan rutin maupun pembangunan. Penerimaan pajak memainkan peran penting dalam membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan proporsi yang substansial dari kontribusi pajak dalam APBN membuat pemerintah sangat bergantung pada sumber pendapatan tersebut.

Guna menjaga kesinambungan penerimaan pajak, fiskus terus menjalankan berbagai macam strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara di masa pandemi, termasuk insentif pajak. Namun, pada kenyataannya setiap peraturan tentu bisa mendatangkan keuntungan atau menimbulkan konsekuensi saat penerapannya (Yanti & Musmini, 2022). Menurut salah satu wajib pajak sebut saja Bapak NS pemilik usaha dengan klasifikasi Baja yang menjadi narasumber menyatakan:

“Saya tidak mendaftarkan usaha saya untuk memperoleh insentif pajak, meskipun usaha saya sebenarnya masuk kriteria dalam aturan, konsultan saya bilang tidak usah ikut insentif pajak itu karena pengajuannya ribet, belum lagi nanti di akhir malah dikemplang sama pajak, saya takut maunya untung malah buntung. Mending saya bayar juga selagi mampu, hitung-hitung bantu negara.”

Dari pandangan Bapak NS, dapat disimpulkan bahwa Bapak NS kurang memahami atau tidak mengetahui mengenai penerapan insentif pajak yang sedang berlaku. Beliau memandang bahwa penerapan insentif pajak rumit baginya. Beliau berusaha membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yang penting tidak memberatkan perusahaannya dan bersifat sederhana.

Bagi pemerintah, insentif pajak dipandang sebagai suatu kebijakan yang pro kepada wajib pajak, namun sebagian Wajib Pajak menilai bahwa kebijakan pemberian insentif pajak kurang menguntungkan karena bidang usahanya tidak tercakup dalam PMK terkait (Loupatty, 2021). Menurut Pendit, Budiarta, Widiati (2021), pemberian insentif tersebut dapat merangsang pertumbuhan penghasilan tenaga kerja, karena beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, sehingga membantu pekerja dalam menjaga daya beli mereka. Wulandari, Teron, Agustina, dan Rofiyanti (2022) mengungkap hal yang senada,

relaksasi pajak dan pemberian insentif kepada UMKM, sebagai penerima manfaat, dinilai sebagai langkah yang produktif dan mampu memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian Faisol & Hakim (2021) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menemukan bahwa pemberian insentif pajak secara garis besar sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa celah yang harus dibenahi dari sisi kebijakan, skema maupun sistemnya.

Fenomena pemanfaatan insentif pajak di tahun 2020-2022 yang berfluktuatif menjadi topik penelitian menarik, mengingat bahwa insentif merupakan hak Wajib Pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kelangsungan arus kas pelaku usaha. Objek kajian pada penelitian ini merupakan kebijakan insentif pajak yang tertuang di PMK No. 23/PMK.03/2020 s.d.t.d PMK No. 114/PMK.03/2022 bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi yang terdampak pandemi corona virus disease-19. Subjek dari penelitian ini meliputi pegawai pajak, konsultan pajak, akademisi dan beberapa Wajib Pajak yang terdiri dari PT, CV maupun usaha perorangan yang bergerak di beberapa bidang bisnis di Bali yang ditangani langsung oleh penulis. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban perpajakan terkait dengan pemotongan dan pemungutan PPh 21, PPN, PPh Final UMKM beserta kewajiban PPh Pasal 25 dan 29. Perusahaan yang diteliti digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu perusahaan yang tidak mendapatkan insentif, perusahaan yang memanfaatkan insentif, dan perusahaan yang mendapatkan insentif namun memilih tidak menggunakannya. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Kantor Konsultan Pajak A di daerah Denpasar.

KKP A dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan kemudahan dalam pengumpulan data dan penulis juga menangani beberapa klien yang masih tetap berdiri diantara rentang waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi di kantor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa dorongan untuk menyelidiki secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi insentif pajak setelah pandemi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Selain itu, penulis tertarik untuk mengeksplor sudut pandang Wajib Pajak terkait pemberian insentif pajak selama dan setelah pandemi. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada analisis realisasi anggaran insentif pajak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas insentif pajak dalam mencapai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan dan keadilan pajak. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis perilaku Wajib Pajak yang memilih untuk tidak menggunakan insentif. Saat ini, masih kurangnya penelitian yang mendalam mengenai sejauh mana insentif pajak dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan keadilan pajak, terutama dalam konteks pandemi dan pasca pandemi. Penelitian ini membawa beberapa keterbaruan, yaitu: 1) Penelitian ini membawa gagasan ke dalam pemahaman tentang insentif pajak pascapandemi yang sebelumnya belum banyak diteliti, fokus pada PMK No. 3/PMK.03/2022 s.t.d.t.d PMK No. 114/PMK.03/2022 memberikan kontribusi baru terhadap literatur, 2) metode penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, suatu metode yang belum banyak

diterapkan sebelumnya, memberikan pendekatan baru untuk memahami pandangan dan pengalaman wajib pajak, ini dapat memberikan wawasan mendalam yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan kuantitatif dan diharapkan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya, dan 3) kontribusi penelitian sangat bermanfaat bagi edukasi Wajib Pajak yang sejalan dengan program pemerintah serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan insentif pajak yang lebih tepat sasaran di masa pascapandemi untuk meningkatkan kepatuhan dan keadilan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dan akan dijelaskan oleh peneliti adalah:

Pertama, realisasi pemanfaatan insentif pajak di tahun 2020 masih tergolong rendah. Situasi ini diprakarsai oleh adanya isu kepercayaan maupun desas-desus tidak beralasan terhadap otoritas pajak bahwa penggunaan insentif pajak akan menimbulkan resiko di masa depan. Kekhawatiran atas tindakan otoritas terjawab melalui munculnya SP2DK anomali dan permohonan koreksi dari DJP setelah penyampaian SPT Tahunan 2020. Ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak terkait pemanfaatan insentif pajak.

Kedua, realisasi pemanfaatan insentif pajak di tahun 2021 menukik tajam melebihi pagu. Hal ini semakin memperkuat beberapa penelitian terdahulu sejenis yang menyatakan bahwa sosialisasi pemanfaatan insentif pajak di tahun sebelumnya masih kurang efektif kepada masyarakat. Minimnya sosialisasi dan

literasi terkait insentif pajak 2020 mengakibatkan rendahnya pemanfaatan atas insentif pajak tersebut. Serta, Wajib Pajak pada saat itu masih kesulitan dalam mengakses maupun menjangkau layanan ke kantor pelayanan pajak terdaftar pada masa PSBB. Berbeda dengan tahun 2021, Wajib Pajak lebih mudah mengakses layanan ke kantor pajak terdaftar melalui system yang serba online.

Ketiga, realisasi pemanfaatan insentif pajak di semester I tahun 2022 kembali menurun. Ihwal ini membuktikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang masih lesu membuat pemanfaatan stimulus kebijakan fiscal tersebut tidak begitu optimal karena insentif pajak bukan yang diinginkan pengusaha, mereka membutuhkan permintaan (*demand*) konsumen. Setelah menerapkan insentif pajak selama periode 3 tahun, pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai prinsip keadilan, memberikan prioritas kepada masyarakat, dan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Selain itu, diharapkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan dengan seksama esensi kebijakan pajak yang bersifat strategis dalam menghadapi tantangan pasca pandemi yang akan dihadapi negara.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang melandasi latar belakang diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian insentif pajak kepada wajib pajak terdampak Covid-19 selama maupun pasca pandemi?

2. Mengapa pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan terkait pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19, baik selama maupun setelah pandemi, tidak berjalan secara optimal baik dari sisi kuantitas dan kualitas pelaksanaannya?
3. Apa saran tindak yang dapat diberikan untuk mencegah agar fenomena yang serupa tidak terulang kembali?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak oleh Covid-19, baik selama dan pasca pandemi.
2. Mengetahui sebab-musabab kebijakan ini tidak terlaksana secara optimal dari segi kuantitas dan kualitas pelaksanaannya
3. Menemukan saran tindak yang tepat untuk dapat dilakukan agar fenomena yang serupa tidak terulang kembali.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah teoretis maupun praktis, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih lanjut terkait program pemulihan ekonomi nasional melalui insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease-19.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan standar untuk memeriksa implementasi insentif pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bagian dari langkah preventif dalam kebijakan fiskal, terutama di Indonesia.

1.6 Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dalam penjelasan yang diuraikan dalam penelitian ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DJP : Direktorat Jenderal Pajak
2. DTP : Ditanggung Pemerintah
3. KKP : Kantor Konsultan Pajak
4. KLU : Klasifikasi Lapangan Usaha
5. Pagu : Pagu dalam keuangan adalah batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan.

- 6. PEN : Pemulihan Ekonomi Nasional
- 7. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
- 8. PP : Peraturan Pemerintah
- 9. PPh : Pajak Penghasilan
- 10. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
- 11. PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar
- 12. SP2DK : Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan
- 13. SPT : Surat Pemberitahuan
- 14. S.T.D.T.D : Sebagaimana telah diubah terakhir dengan
- 15. UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 16. UU HPP : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 17. WP : Wajib Pajak
- 18. WP OP : Wajib Pajak Orang Pribadi

1.7 Rencana Publikasi

Penelitian ini rencananya akan dipublikasikan di Jurnal SINTA.

